



Nomor : 100/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 20 Februari 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**
Restrukturisasi PT Waskita Fim Perkasa Realty

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *Jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya Persero Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimile : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	18 Februari 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Waskita Karya Realty (" WKR ") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan Sembilan persen).

		<p>PT Waskita Fim Perkasa Realti ("WFPR") merupakan anak perusahaan WKR dengan kepemilikan saham sebesar 90% (sembilan puluh persen).</p> <p>Bahwa WFPR dan PT Bank Perekonomian Rakyat Intidana Sukses Makmur ("INTIDANA") telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Notariil Nomor 171 tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Notariil Nomor 141 tanggal 23 Februari 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja – <i>Demand Loan</i> sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)</p> <p>Bahwa WFPR dan INTIDANA telah menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 125 tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian perubahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit selama 12 (dua belas) bulan yang semula 18 Februari 2025 menjadi 18 Februari 2026.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Dengan dilakukannya perubahan jangka waktu ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi keuangan WFPR.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi